



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan YC. Oevang Oeray, Desa Baning Kota Telepon (0565) 21703
Sintang – 78612

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)



TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang untuk Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang masih kurang sempurna, sehingga perlu dukungan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini di ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya

Sintang, Maret 2019



**DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Dasar Hukum	1
3. Keterkaitan Renstra RKT dan LAKIP	2
B. GAMBARAN UMUM DISPERINDAGKOP & UKM KAB. SINTANG	
1. Kedudukan	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	4
a. Tugas Pokok	4
b. Fungsi	5
c. Struktur Organisasi	6
3. Hal-Hal Lain Yang Berpengaruh	7
a. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
b. Sarana dan Prasarana	8
BAB II RENCANA STRATEGIS	9
A. TUJUAN RENSTRA	9
B. MANFAAT RENSTRA	9
C. VISI DAN MISI	10
1. Visi	10
2. Misi	11
3. Tujuan	12
4. Strategi	13
5. Arah Kebijakan	14
BAB III RENCANA KINERJA	15
A. SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019	15
1. Sasaran	15
2. Program dan Kegiatan Rutinitas Kantor	16
3. Program dan Kegiatan Pembangunan Disperindagkop dan UKM Kab. Sintang	18
B. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2019.....	20
1. Kinerja Sasaran	20
2. Kinerja Kegiatan	27
C. SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2019....	28
D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	28
BAB IV PENUTUP	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG

1. KEDUDUKAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya yang mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Kegiatan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang berperan cukup besar dalam perbaikan struktur ekonomi termasuk ekonomi masyarakat yaitu peningkatan pendapatan serta pemerataan dalam memperoleh pekerjaan dan usaha yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

a. TUGAS POKOK

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat



Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Administrasi Ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

2) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Perindustrian yang meliputi Usaha Perindustrian, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian.

3) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Perdagangan yang meliputi Usaha Pengembangan Usaha Perdagangan dan Promosi, Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen, Pembinaan Pengawasan Usaha Perdagangan.

4) Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, Pembinaan dan Penataan Pasar dan Informasi Pasar.

5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pembiayaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Bina Lembaga dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

6) UPT Metrologi Legal

UPT Metrologi Legal dibentuk dalam rangka untuk melayani kemetrolgian yang ada di Kabupaten Sintang, di bawah koordinasi Bidang Perdagangan.

b. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
3. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
4. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
5. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,
6. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
7. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
11. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
12. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
13. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
14. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan
15. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**c. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas terdapat pembagian tugas yang jelas pada jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan struktur organisasi. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas**2. Sekretariat, Terdiri dari :**

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Program
- 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum
- 3) Sub Bagian Perlengkapan

3. Bidang Perindustrian, Terdiri dari :

- 1) Seksi Usaha Industri
- 2) Seksi Pengembangan Usaha Industri
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Industri

4. Bidang Perdagangan Terdiri dari :

- 1) Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri
- 2) Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting
- 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

5. Bidang Pasar, Terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
- 2) Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar
- 3) Seksi Pendataan dan Pemberdayaan

6. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 2) Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 3) Seksi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kemetrolgian**8. Kelompok Jabatan Fungsional**



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Rencana Kinerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Dinas terhadap satu tahun kedepan agar dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman.

2. TUJUAN

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Tersedianya rencana pembangunan jangka pendek (untuk satu tahun) yang sesuai dengan kebutuhan dinas dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
- Diperolehnya program – program prioritas yang menjadi upaya konkrit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk satu tahun kedepan.
- Terciptanya sinergisitas program – program pembangunan di Kabupaten Sintang sehingga mempercepat kemajuan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif.
- Tersedianya instrumen penawaran dan evaluasi program – program pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2019.

3. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 mengacu dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48440);
10. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 405);



4. KETERKAITAN RENSTRA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN SERTA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Keberadaan Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2019 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Adapun hubungan Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2019 dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sintang.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD kedua Kabupaten Sintang dan sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang.

RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021, sehingga untuk menetapkan lokasi program pembangunan tidak menyalah aturan RTRW dan dapat di manfaatkan/digunakan sebagai dasar dan acuan.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Disperindagkop UKM.

RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pada Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 5 tahun.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang dibuat dalam rencana kerja Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahunan dan sebagai dasar dalam Musrenbang Daerah Kabupaten Sintang.



BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin terjadi.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Adapun tujuan dan manfaat Renstra adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN RENSTRA

Tujuan Renstra yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. MANFAAT RENSTRA

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra menjadi sangat penting.

Adapun manfaat Renstra adalah :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.



4. Untuk meningkatkan komunikasi vertikal maupun horizontal antar unitkerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

A. Visi dan Misi

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA - SKPD) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan. Rencana Strategi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah :

**“ TERWUJUDNYA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH YANG TANGGUH SERTA BERDAYA SAING GLOBAL ”**

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tersebut diatas, maka Misi yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana industri dan perdagangan.
- b. Meningkatkan mutu hasil industri, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
- c. Meningkatkan usaha pemantauan dan pencegahan pencemaran lingkungan.



- d. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen atas barang dan jasa.
- e. Mendorong dunia usaha agar lebih berkembang.
- f. Meningkatkan pembinaan dan pengujian dalam penerapan standar hasil produksi.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- h. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perkoperasian melalui pembinaan dan pelatihan managerial bagi pengurus dan pengelola koperasi.
- i. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengurus dan pengelola koperasi tentang Administrasi, manajemen dan pelaporan.
- j. Mengembangkan usaha Lembaga Perkoperasian dan PKM.
- k. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan atas fasilitas yang diberikan Pemerintah dalam mendorong berkembangnya Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- l. Meningkatkan kesejahteraan kelompok Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam rangka pemerataan pendapatan.
- m. Memberdayakan masyarakat Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah menuju kemandirian dan berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian.
- n. Meningkatkan manfaat Pinjaman Dana Bergulir Koperasi dan LKM Usaha Simpan Pinjam.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan.

Berdasarkan analisa SWOT diperoleh asumsi untuk memperoleh keberhasilan adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada struktur organisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Program dan kegiatan yang jelas akan mempermudah pencapaian peningkatan kinerja.
- c. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan komitmen bersama untuk mendorong terciptanya Misi dan Tujuan.
- d. Dana dan sarana penunjang yang tersedia sangat mempengaruhi keberhasilan.



- e. Adanya kebijakan sektor industri dan perdagangan sesuai dengan kewenangan daerah mendorong tercapainya visi dan misi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal.
- b. Menghasilkan barang-barang kerajinan yang memiliki nilai seni berciri khas budaya daerah.
- c. Menghasilkan barang-barang untuk memenuhi sebagian pasar lokal dan pasar ekspor.
- d. Memperluas kesempatan kerja.
- e. Meningkatkan kualitas dan daya saing produksi industri kecil dan menengah.
- f. Mengembangkan kondisi usaha yang tertib dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- g. Berkembangnya sarana perdagangan dan jasa dengan manajemen profesional.
- h. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor industri dan perdagangan.
- i. Terciptanya perlindungan konsumen atas barang dan jasa.
- j. Tersedianya sarana dan prasarana pengujian.
- k. Tersedianya mutu barang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- l. Mewujudkan Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah, bersinergi dengan pola dasar Pembangunan Daerah di bidang perekonomian dengan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- m. Memberikan pedoman kepada masyarakat Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah sebagai pelaksana ekonomi kerakyatan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan bermanfaat.

4. Strategi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan agar tujuan yang diinginkan tercapai, ditempuh 8 (delapan) strategis yang masing – masing saling berhubungan dan ketergantungan.

Sasaran Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah :



- a. Percepatan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan investor pada sektor dan komodite unggulan.
- b. Peningkatan kualitas SDM baik aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun keterampilan masyarakat sasaran dalam membangun bidang – bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tepat dan sesuai kebutuhan.
- d. Meningkatkan mutu produk yang dihasilkan agar mampu menghadapi persaingan pasar bebas.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dan pasar.
- f. Meningkatkan promosi industri dan kerajinan rakyat.
- g. Meningkatkan pelayanan kepada publik / masyarakat.
- h. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan peredaran mutu barang.

5. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021 tersebut diatas, yang berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Sintang yaitu terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis. Maka langkah – langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pelaku usaha IKM untuk meningkatkan daya saing.
- b. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, dalam kemitraan usaha yang harmonis dan terjaminnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- c. Penyediaan sarana perdagangan dan pembinaan PKL.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap barang dan jasa.
- e. Meningkatkan promosi industri dan kerajinan rakyat.
- f. Membangun sarana dan prasarana perdagangan.
- g. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.



BAB III

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Untuk mendukung rencana kinerja tahunan 2019 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang telah di alokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 19.020.048.230,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

☞ Belanja Tidak Langsung	= Rp. 6.401.768.480,00
☞ Belanja Langsung	= Rp. 12.618.280.750,00

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 16 (enam belas) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan yang meliputi 27 kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rutin perkantoran dan 39 kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bidang Koperasi, Perdagangan, Pasar, Industri dan UPT Metrologi Legal.

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.
1.	3.	4.
I	<i>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</i>	
	1. Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	47.209.300,00
	2. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan UMKM dan Koperasi pada Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	40.109.780,00
II	<i>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</i>	
	1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	73.274.500,00
	2. Pendataan UMKM	71.549.700,00
	3. Penilaian Kesehatan Koperasi dan Penilaian Kekayaan Usaha bagi UMKM	76.953.300,00
III	<i>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</i>	
	1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	120.339.830,00
	2. Peningkatan Peran Organisasi Gerakan Koperasi	69.999.760,00
	3. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemberian IUMK	71.579.830,00
IV	<i>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</i>	
	1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	97.372.400,00



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2019

	2. Monitoring/Pemantauan Produk AMDK/AMIU dan Pemasarannya	44.407.000,00
	3. Operasi Pasar	600.000.000,00
	4. Pendidikan dan Pelatihan Metrologi Legal	85.760.000,00
	5. Tera Ulang Alat UTTP	69.985.460,00
	6. Pendataan Alat UTTP	79.374.090,00
	7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	69.353.600,00
	8. Pembuatan Sertifikat Halal (MUI)	62.306.890,00
	9. Pengadaan Peralatan Metrologi Legal	372.780.000,00
	10. Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolgian (DAK)	669.500.000,00
	11. Pengadaan Kendaraan Kemetrolgian (DAK)	750.000.000,00
V	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
	1. Monitoring dan Pengawasan Perizinan	100.000.000,00
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/ Pembangunan Pasar/ Kios/ Los (DAK)	4.954.316.000,00
	3. Pemasangan Jaringan Listrik	25.000.000,00
	4. Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	77.468.850,00
	5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pemerintah	9.088.200,00
	6. Pendataan dan Penempatan Pedagang Pasar Milik Pemerintah	139.999.710,00
	7. Pendataan dan Pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	139.999.800,00
VI	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	



	1.	Pedataan, Penataan dan Fasilitasi bagi PKL dan Pedagang Asongan	40.000.000,00
VII		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.409.000,00
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.800.000,00
	3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	54.148.650,00
	4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	135.383.000,00
	5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.857.450,00
	6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.184.760,00
	7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.909.300,00
	8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00
	9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.486.500,00
	10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	547.060.000,00
	11.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	48.727.400,00
	12.	Penyediaan Tenaga Kontrak	379.476.000,00
	13.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	50.850.000,00
	14.	Penataan Dokumen Arsip	12.899.500,00
15.	Penataan Aset	52.874.990,00	
VIII		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	1.	Pengadaan Mebeleur	18.170.000,00



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2019

	2.	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	42.690.000,00
	3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.570.000,00
	4.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.500.000,00
	5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perangkat Komputer dan Printer	30.750.000,00
	6.	Rehab sedang/berat Gedung Kantor	40.000.000,00
IX		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.250.000,00
X		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	290.560.000,00
XI		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.624.300,00
	2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.507.700,00
XII		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	
	1.	Pembangunan Workshop IKM Pengolahan Limbah Kayu	89.310.500,00
	2.	Pembangunan Workshop IKM Sebutret	70.871.900,00
	3.	Bimtek Pengelolaan Limbah Kayu	292.462.500,00
XIII		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	1.	Promosi Produk IKM	224.305.000,00
	2.	HUT Dekranasda	155.298.000,00
	3.	Pameran Pekan Raya Sintang	23.390.000,00



	4.	Pameran Kalbar Expo	75.695.000,00
	5.	Pameran Produksi IKM Pekan Gawai Dayak	21.312.000,00
XIV		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
	1.	Bimbingan Teknis Pengolahan Rotan	179.428.000,00
XV		Program Penataan Struktur Industri	
	1.	Monitoring dan Pendataan Usaha Industri	36.469.300,00
	2.	Bantuan Mesin dan Peralatan IKM	100.248.000,00
	3.	Bimtek Hilirisasi Produk Tenun Ikat	188.799.000,00
XVI		Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	
	1.	Pameran Pembangunan	37.225.000,00
	2.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	37.050.000,00
		JUMLAH	12.618.280.750,00

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2019

B. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja dan target anggaran yang dibutuhkan, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dilaksanakan dalam tahun 2019.

1. KINERJA SASARAN

Kinerja sasaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam keberhasilan organisasi dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 beserta target anggarannya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif.



Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 87.319.080,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	a. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan tentang UKM b. Jumlah Kegiatan fasilitasi pembiayaan UMKM dan Koperasi pada perbankan dan lembaga pembiayaan	1 Kegiatan 1 Kegiatan

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 221.771.500,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
2.	Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	a. Jumlah UMKM yang dipantau pengelolaan dalam penggunaan dana Pemerintah b. Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatan dan kelayakan usahanya c. Jumlah Dokumen pendataan UMKM	80 orang 15 KSP/USP 7 Buku

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 261.919.420,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
3.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	a. Jumlah Koperasi yang diawasi, dibina dan diberi penghargaan b. Jumlah Koperasi yang dilatih Auditing	13 Koperasi 14 kec 40 UMK



		c. Jumlah Kecamatan yang dimonev	14 Kec
--	--	----------------------------------	--------

Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen dan Pengamanan Perdagangan .

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 2.900.839.440,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	a. Jumlah Kecamatan yang diawasi peredaran barang dan jasa b. Jumlah kecamatan yang ditera/tera ulang alat UTTP c. Jumlah Operasi Pasar d. Jumlah Alat UTTP yang didata e. Jumlah Kecamatan yang dipantau produk AMDK/AMIU f. Jumlah kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi g. Jumlah sertifikat halal yang dibuat h. Jumlah ASN yang mengikuti diklat metrologi i. Jumlah peralatan standar metrologi yang diadakan j. Jumlah kendaraan metrologi yang diadakan	14 Kec 14 Kec 3 Kali 500 Alat 14 Kec 14 Kec 6 Bh 2 Orang 1 Paket 1 Unit

Sasaran 5 : Meningkatnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 5.445.872.560,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
5.	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	a. Jumlah pasar milik pemerintah yg dibangun/direvitalisasi b. Jumlah kecamatan yang disurvey untuk pembangunan/revitalisasi pasar c. Jumlah pendataan dan pelayanan retribusi pasar, grosir dn pertokoan d. Jumlah Kecamatan yang diawasi dan dimonitoring perizinan	4 Unit 4 Kec 5 Pasar 14 Kec



		e. Jumlah jaringan listrik yang terpasang f. Jumlah pedagang yang dibina dan ditata g. Jumlah pasar pemkab yang dibangun pembangunan pasar	1 Pasar 600 orang 1 Pasar
--	--	--	---------------------------------

Sasaran 6 : Meningkatnya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 40.000.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
6.	Meningkatnya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1. Jumlah PKL dan asongan yang didata dan dibina 2. Jumlah laporan pendataan PKL	600 orang 1 dokumen

Sasaran 7 : Meningkatnya Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 452.664.900,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
7.	Meningkatnya Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	a. Jumlah pembangunan workshop pengolahan limbah kayu b. Jumlah pembangunan workshop IKM sebutret c. Jumlah bimtek pengolahan kayu	1 unit 1 unit 1 kegiatan

Sasaran 8 : Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 500.000.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
8.	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	a. Jumlah pameran produk IKM b. Jumlah HUT Dekranasa yang diikuti c. Jumlah Pameran Pekan Raya Sintang yang diikuti d. Jumlah Pameran Pekan Gawai Dayak yang diikuti e. Pameran Kalbar EXPO yang diikuti	1 event 1 event 1 event 1 event 1 event



Sasaran 9 : Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 179.428.000,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
9.	Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri	a. Jumlah peserta bimtek pengolahan rotan	1 Kegiatan

Sasaran 10 : Meningkatnya Penataan Struktur Industri.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp. 325.516.300,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
10.	Meningkatnya Penataan Struktur Industri	a. Kecamatan yang didata dan dimonitoring usaha industri b. Jumlah kelompok penerima bantuan mesin dan peralatan IKM c. Jumlah bimtek hilirisasi produk tenun ikat	14 Kec 2 Kelompok 1 Kegiatan

2. KINERJA KEGIATAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang meliputi :

a. Inputs (Masukan)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan output (keluaran), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, penyedia jasa (rekanan/perusahaan) dan lain - lain.

b. Outputs (Keluaran)



Indikator outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

c. Outcomes (Hasil)

Indikator outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan dan atau menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat memberikan hasil baik bagi pelaksanaan kegiatan maupun yang menjadi sasaran kegiatan.

d. Benefit (Manfaat)

Indikator benefit adalah segala sesuatu yang memberikan hasil dan manfaat dari suatu proses kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut biasanya baru diketahui setelah beberapa waktu kemudian baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

e. Impacts (dampak)

Indikator Impact adalah sesuatu yang timbul/muncul baik langsung maupun tidak langsung dari suatu proses kegiatan yang berdampak positif dalam waktu pendek, menengah maupun jangka panjang.

C. SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2019

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain: dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten; memberi manfaat untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya; memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat; serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :



$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Rencana} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi ultimate outcomes serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya secara optimal system dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2019, dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan



sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Khusus untuk capaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori sebagai berikut :

85 s/d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	Berhasil
$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
$X < 55$	Tidak Berhasil

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan “**Metode Rata-rata Data kelompok**” dengan rumus :

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\Sigma (\text{Jumlah Indikator Kategori yang sama} \times \text{Nilai Mean Kategori})}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), berhasil (Nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5) dan tidak berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu jumlah dari hasil peralihan jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil dan Tidak Berhasil**



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 yang penjabarannya melalui Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dan arah dari suatu rangkaian program perencanaan yang akhirnya dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Terlepas dari keberhasilan yang sudah diuraikan atau kegagalan yang ada perlu segera di tindaklanjuti dengan mencari solusi pemecahan permasalahannya, dan segera mengambil kebijakan untuk menyikapi kendala utama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dibuat sebagai pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.